



**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ANDALAS**

Skripsi

**“ANALISIS KEBIJAKAN PENETAPAN TARIF
RETRIBUSI JASA UMUM
DI BEBERAPA KOTA PROPINSI SUMATERA BARAT”**

Oleh:

DEFFA ROZZA

03153056

Mahasiswa Program S1 Jurusan Akuntansi

**Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi**



ABSTRACT

The aim of this research is to compare the determining policy of general service retribution rate in Padang, Padangpanjang, Bukittinggi and Payakumbuh.

The object of this research concludes: the Health Department, the Market Department, and the life environment department in research area. The area research election by using Purposive Sampling method based on the larger region retribution post potential income.

The research result the determining policy of general service retribution rate in research area by doing through the review several things such as basic, principle and rate method. However, only a half principle notice in all the principle related to society ability and region government as a service supplier. In each region, they use different method, moreover they didn't understand about the determining rate method and no service cost calculation. This caused the rate outcome and contained in region policy in each region, still not effective yet if the purpose of this rate is to increase the region income and incapable yet to cover up the cost of giving the service actually.

Keyword: Policy, rate determining, general service retribution, Padang, Padangpanjang, Bukittinggi, and Payakumbuh city.

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Pembangunan adalah usaha menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, hasil-hasil pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh rakyat sebagai peningkatan kesejahteraan lahir dan batin secara adil dan merata, sebaliknya keberhasilan pembangunan tergantung pada keaktifan seluruh rakyat, yang berarti pembangunan harus dilaksanakan secara merata oleh segenap lapisan masyarakat. Keberhasilan pembangunan itu perlu didukung oleh partisipasi seluruh masyarakat bersama dengan aparatur pemerintah.

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional tidak terlepas dari prinsip otonomi daerah, dimana pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri dan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan. Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah maka diperlukan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab di daerah secara proporsional dan berkeadilan serta adanya perimbangan antara keuangan pemerintah pusat dan daerah.

Keuangan daerah sebagai alat fiskal pemerintah merupakan bagian integral dari keuangan negara dalam mengalokasikan sumber-sumber ekonomi, pemeratakan hasil pembangunan dan menciptakan stabilitas ekonomi. Peranan keuangan daerah semakin penting karena pemerintah pusat tidak dapat memikul semua pembangunan daerah. Daerah diberikan kewajiban dan wewenang untuk menggali sumber-sumber

dan potensi keuangannya sendiri. Kemandirian daerah saat ini merupakan satu tuntutan yang tidak dapat dielakkan lagi, mengingat dalam era globalisasi dan perdagangan bebas nanti, setiap daerah diharapkan mampu bersaing dengan daerah lain terutama dalam menarik sumber pembiayaan pembangunan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam beberapa dekade terakhir ini pemerintah pusat sangat fokus pada peningkatan pelaksanaan otonomi daerah, khususnya pemerintah daerah kabupaten dan kotamadya. Pada tanggal 1 Januari Tahun 2001, pemerintah secara resmi menyatakan dimulainya pelaksanaan otonomi daerah yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 34 tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang mengubah Undang-Undang No. 18 tahun 1997. Pajak dan Retribusi Daerah merupakan sumber pendapatan daerah disamping penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat berupa subsidi atau bantuan dan bagi hasil pajak serta bukan pajak, yang diharapkan menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan pembangunan daerah serta meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu sumber penerimaan daerah adalah retribusi daerah, dimana nantinya akan dibahas lebih lanjut dalam penelitian ini. Retribusi daerah ini dapat diartikan sebagai suatu pembayaran dari rakyat kepada pemerintah karena adanya balas jasa yang diterima dari pembayaran tersebut (umumnya sektor swasta). Jadi

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Retribusi daerah merupakan salah satu komponen terpenting dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai parameter keberhasilan pembangunan daerah, karena retribusi daerah ikut memberikan kontribusinya terhadap pembiayaan pembangunan.

Salah satu jenis dari Retribusi Daerah adalah Retribusi Jasa Umum yang kemudian dikelompokkan menjadi; Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Kebersihan/Persampahan dan Retribusi Pelayanan Pasar. Untuk mengoptimalkan pencapaian target PAD, maka diperlukan penetapan tarif yang efektif atas retribusi-retribusi tersebut.

Dasar yang digunakan dalam penetapan tarif, prinsip-prinsip yang perlu dipertimbangkan, dan metode yang digunakan dalam menetapkan tarif, merupakan hal-hal yang perlu diperhatikan dan sangat mendukung dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum

Penetapan tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan mengacu pada Frekuensi Pelayanan Kesehatan, hal ini diperoleh dari penelitian yang dilakukan pada empat kota yakni Padang, Padangpanjang, Bukittinggi, dan Payakumbuh. Untuk Retribusi Pelayanan Kebersihan/Persampahan, dasar penetapan tarifnya berdasarkan Volume sampah yang dihasilkan wajib retribusi, Volume sampah dimaksud dapat ditaksir dengan berbagai pendekatan, antara lain:

- ✓ Luas lantai bangunan rumah tangga

DAFTAR PUSTAKA

- Aryati. 2006. *Analisis Perhitungan Penetapan Tarif Retribusi Pelayanan Kebersihan/Sampah di Kabupaten Bungo*. Padang : PSKD FE UNAND
- Ashari, Samudera. 1993. *Perpajakan di Indonesia*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama
- BPS Kota Bukittinggi. 2005. *Bukittinggi dalam Angka Tahun 2004-2005*. Bukittinggi
- BPS Kota Padang. 2005. *Padang dalam Angka Tahun 2004-2005*. Padang
- BPS Kota Padangpanjang. 2005. *Padangpanjang dalam Angka Tahun 2004-2005*. Padangpanjang
- BPS Kota Payakumbuh. 2005. *Payakumbuh dalam Angka Tahun 2004-2005*. Payakumbuh
- Davey, K. J. 1988. *Pembiayaan Pemerintah Daerah*. Jakarta : UI Press
- Devas, Nick. 1989. *Keuangan Pemerintah Daerah*. Surakarta : UI Press
- Handra, Hefrizal. 2000. *Sebuah Pandangan tentang Strategi Pembiayaan Pemerintah dan Pembangunan Daerah dalam Era Otonomi*. Padang
- Hutasuhut, Saidun. 1998. *Analisa Peningkatan PAD di Kotamadya Tk.II Medan*. Padang: Tesis Pasca Sarjana Unand
- Lains, Alfian. 1985. *Pendapatan Daerah dalam Otonomi Orde Baru*. Jurnal Prisma 4. Padang
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- 2001. *Perpajakan*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Munawir. 1982. *Analisa Laporan Keuangan*. Cetakan 6. Yogyakarta : Liberty.
- Peraturan Daerah Kota Bukittinggi. 2005. *Lembaran Daerah Tahunan Kota Bukittinggi Tahun 2005*. Bukittinggi : Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi
- Peraturan Daerah Kota Padang. 2004. *Lembaran Daerah Tahunan Kota Padang Tahun 2002-2004*. Padang: Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Padang
- Peraturan Daerah Kota Padangpanjang. 2005. *Lembaran Daerah Tahunan Kota Padangpanjang Tahun 2005*. Padangpanjang : Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Padangpanjang